



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG	Kode/No : MM/SPMI/05
		Tanggal : 8 September 2019
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN STIE SUMEDANG	Revisi : -
		Halaman : 1-4

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaaan	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September

				2019
5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan masalah ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global.
---	--

	<p>4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.</p> <p>5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.</p>
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar isi pembelajaran.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar Isi Pembelajaran : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar isi pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Siklus standar isi pembelajaran : durasi atau masa berlakunya standar isi pembelajaran sesuai dengan Kurikulum KKNl.
<p>5. Langkah langkah atau prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, Dosen/Tenaga Pendidik Dan Tenaga Pendidikan. 3. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar isi pembelajaran baru yang lebih baik. 4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih baik.
<p>5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP</p>	<p>Pihak yang harus meningkatkan standar isi pembelajaran adalah : Ketua Program Studi Sarjana/Magister terkait implementasi standar isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar operasional presedur.</p>
<p>6. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur peningkatan standar isi pembelajaran. 2. Formulir peningkatan standar isi pembelajaran. 3. Formulir hasil peningkatan standar isi pembelajaran.

<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia . 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT 7. Statuta STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020. 8. RIP STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020. 9. Renstra STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020.
---------------------	--

Kepala LPM



Solihin Royani, M.M.
NIDN : 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang



Dr. H. Arifin, SH., M.Pd., M.M.
NIP: 1968-0306-199303 1 002